



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Alpda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413  
Subang - 41211

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : PK.02.01.05/ 2693 - Paud.Dikmas.04**

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang :**
1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
  2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
  3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
  4. Bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
  6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
  8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :**
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
  - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga SPS "Sejahtera II" dengan No. 421.19/YAGS/VI/2023 Pada Tanggal 20 Juli 2023.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : SPS "Sejahtera II"  
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Alamat : Kmp. Salagedang RT. 16 RW. 05  
Desa Gandasoli  
Kec. Tanjungsiang Kab. Subang
- Penyelenggara : **Enur Nurhayati**  
**Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.07.02-00040/2010**  
Yayasan : **Al-Farizi Gandasoli**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.  
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

Kepala,



**TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tanjungsiang
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsiang
3. Kepala Desa Gandasoli
4. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : PK.02.01.05/ 2693 - Paud.Dikmas.04  
Tanggal : 25 Agustus 2023  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

---

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **SPS "SEJAHTERA II"**

1. Pembina : - Camat Tanjungsiang  
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsiang  
- Penilik PAUD Kecamatan Tanjungsiang  
- Kepala Desa Gandasoli
2. Ketua : Enur Nurhayati
3. Sekretaris : Yusi Kania
4. Bendahara : Yeye Kusmawati, S.Pd
5. Bidang :
- Pendidikan : Yudi Hendriana
  - Keagamaan : Nono Rohana
  - Kemitraan : Endang Aris. S
  - Pengembangan SPS : Yeye Kusmawati, S.Pd

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

Kepala,



**TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara